



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 30 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN  
2010 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan penetapan besaran tarif rumah sakit harus berdasarkan pola tarif nasional;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan rumah sakit dan menyesuaikan dengan pola tarif nasional rumah sakit maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),

Undang-Undang.....

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59A Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa ( Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59A);
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59B Tahun 2009 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59B);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA MEURAXA KOTA BANDA ACEH.**

Pasal .....

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota banda Aceh ( Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 13 ) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) khusus untuk visite dokter pada tingkat penggunaan jasa pelayanan diubah sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Meuraxa diukur berdasarkan pada:
  - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. Jenis alat yang digunakan ;
  - c. Tingkat kesulitan tindakan; dan
  - d. Kelas peraanan .
- (2) Khusus lampiran I untuk ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan visite dokter ditetapkan sebagai berikut:

| NO    | RUANGAN                                      | VISITE DOKTER | ASUHAN KEPERAWATAN | Jumlah  |
|-------|--|---------------|--------------------|---------|
| (1).  | - Kelas VVIP                                 | 90.000        | 48.000             | 138.000 |
| (2).  | - Kelas Utama                                | 80.000        | 32.000             | 112.000 |
| (3).  | - Kelas VIP                                  | 75.000        | 28.000             | 103.000 |
| (4).  | ICU/ICCU/NICU                                | 100.000       | 40.000             | 140.000 |
| (5).  | - Kelas I Spesialis                          | 50.000        | 20.000             | 70.000  |
| (6).  | - Kelas II Spesialis                         | 40.000        | 20.000             | 60.000  |
| (7).  | - Kelas II Umum                              | 25.000        | 12.000             | 37.000  |
| (8).  | - Kelas III Spesialis                        | 25.000        | 10.000             | 35.000  |
| (9).  | - Kelas III Umum                             | 15.000        | 5.000              | 20.000  |
| (10). | - Recovery Room/Ruang pemulihan              | 60.000        | 20.000             | 80.000  |
| (11). | - Intermediate Care/kamar observasi Bersalin | 50.000        | 20.000             | 70.000  |

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan, Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal 27 Juni 2011M  
25 Rajab 1432 H

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Juni 2011M  
25 Rajab 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN. TA**

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 30